



P U T U S A N

No. 1044 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CV. JAKARTA, berkedudukan di Jl. Kemuning Raya No. 19-20 Cengkareng Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marudin Sijabat, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Swadaya Raya No. 12 Jati Cempaka Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2010, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. Nama : Warseno
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. Sumur Bor Rt.005/Rw.12 Kalideres Jakarta Barat.
2. Nama : Sesept. S
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. Bambularangan Rt.004/Rw.09 Pegadungan Jakarta Barat
3. Nama : Meisani
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Jl. Bambularangan Rt.002/Rw.09 Pegadungan Jakarta Barat
4. Nama : Lesdiana
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Kp. Baru Jaya Rt.008/Rw.013 Kalideres Jakarta Barat
5. Nama : M. Soleh
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Pinggir Rawa Rt.007/Rw.03 Pegadungan
Jakarta Barat
6. Nama : Nadiah
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Jl. Bambularangan Rt.006/Rw. 09 Pegadungan
Jakarta Barat
7. Nama : Betiana
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Jl. Bambularangan Rt.004/Rw.09 Pegadungan
Jakarta Barat
8. Nama : Paimin
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Kp. Bambularangan Rt.003/Rw.09 Pegadungan
Jakarta Barat
9. Nama : Sami
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Kp. Rawa Bokor Rt.003/Rw.02 Benda Tangerang
10. Nama : Suprpto
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Kp. Duri Rt.007/Rw.001 Semanan Jakarta Barat
11. Nama : Agus Salim
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Kp. Bambularangan Rt.003/Rw.09 Pegadungan
Jakarta Barat
12. Nama : Fo Kheng Tjun
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Cileduk indah Rt.001/Rw.06 Pedurenan
Tangerang

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : Daryono
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Cikokol Rt. 003/Rw. 02 Kota Tangerang
14. Nama : Wiwin Asdiar
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Pabuaran Rt.001/Rw.01 Karawaci Kota
Tangerang
15. Nama : Rusmini
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Tomang Pulo IV Rt.013/Rw.006 Jati Pulo Jakarta
Barat
16. Nama : Netty/Mimi
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Jl. K Rt.012/Rw.009 Teluk Gong Penjaringan
Jakarta Utara
17. Nama : Tionar
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Kp. Tanah Tinggi Rt.005/Rw.003 Semanan
Jakarta Barat
18. Nama : Irma
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Jl. Inpres Rt.006/Rw.09 Tengah-Kramat Jati
Jakarta Timur
19. Nama : Sutinah
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Kp. Bandan Rt.007/02 Ancol Pedemangan Jakarta
Utara
20. Nama : Evidona

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Jl. Sumur Bor Rt.002/Rw.02 Jakarta Barat
21. Nama : Nuryanah
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Kp. Utanjati Rt.01/Rw.011 Pegadungan Jakarta Barat
22. Nama : Irwan Setiawan
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. Tomang Pulo Rt.013/Rw.06 Jati pulo Jakarta Barat
23. Nama : Heru Susanto
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Kp. Duri kosambi Rt.004/Rw.014 Cengkareng Jakarta Barat
24. Nama : Wartini
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Kp. Pedongkelan Rt.007/Rw.06 Cengkareng Jakarta Barat
25. Nama : Sopiayah
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Jl. Bambularangan Rt.005/Rw.09 Pegadungan Jakarta Barat
26. Nama : Resly. AP
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Kp. Baru Jaya Rt.011/Rw.013 Kalideres Jakarta Barat
27. Nama : Irawan
Umur : 28 Tahun

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. Sumur Bor Rt.005/Rw.012 Kalideres Jakarta Barat
28. Nama : Nuraisyah/Asih
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Jl. Pinggir Rawa Rt.007/Rw.03 Pegadungan Jakarta Barat
29. Nama : Remana
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Kp. Persaki Rt.004/Rw.14 Jakarta Barat
30. Nama : Harja
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. 20 Desember Rt.005/Rw.03 Pegadungan Jakarta Barat
31. Nama : Suheri
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Kp. Menceng Rt.001/Rw.05 Tegal Alur Jakarta Barat
32. Nama : Iwan Makbul
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. Utanjati Rt.001/Rw.011 Pegadungan Jakarta Barat
33. Nama : Sukarman
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Kp. Duri Rt.007/01 Semanan Jakarta Barat
34. Nama : Daniel Ferdian
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. Sumur Bor Rt.004/Rw.012 Pegadungan Jakarta

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat

35. Nama : Merry. P
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : Jl. Sumur Bor Rt.006/Rw.12 Pegadungan Jakarta

Barat

para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat, masing-masing adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PARA PENGGUGAT	BAGIAN KERJA	UPAH TERAKHIR	MASA KERJA
1.	SUHERI	UMUM	1,072,000	23/6/2000
2.	DANIEL FERDIAN	GUDANG	1,072,000	00/6/2000
3.	SESEP. S	GUDANG	1,350,000	15/8/1999
4.	IRAWAN	DRIVER	1,070,000	00/6/2000
5.	WARSENO	DRIVER	1,070,000	00/6/1998
6.	SUKARMAN	DRIVER	1,070,000	8/7/1996
7.	DARYONO	DRIVER	1,070,000	2/2/2000
8.	HERU	KENEK	1,070,000	17/9/2002
9.	M. SOLEH	KENEK	1,070,000	18/5/1998
10.	SOPIAH	CB	1,075,000	00/6/1992
11.	RESILY AP	CB	1,077,000	29/9/1994
12.	ASIH	CB	1 075,000	00/7/1993
13.	IRMA	CB	1,074,000	00/10/1995
14.	SAMI	VKM	1,077,000	00/6/1983
15.	LESDIANA	VKM	1,074,000	22/9/1994
16.	NURYANAH	VKM	1,073,000	00/6/1998
17.	WARTINI	VKM	1,074,000	14/9/1994
18.	TIONAR	VKM	1,074,000	30/8/1994
19.	REMANA	P3	1,074,000	10/7/1994
20.	MERRY. P	P3	1,075,000	00/2/1992
21.	PAIMIN	P3	1,072,000	11/5/2000
22.	BETIANA	P3	1,075,000	5/7/1991
23.	NADIA	P3	1,075,000	23/12/1989

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	MAISANI	P3	1,075,000	19/12/1989
25.	EVI DONA	P3	1,072,000	23/6/2000
26.	HARJA	PROSES	1500,000	20/8/1989
27.	SUPRAPTO	PROSES	1,500,000	00/9/1993
28.	IWAN MAKBUL	TEKNISI	1,500,000	00/6/1999
29.	AGUS SALIM	TEKNISI	1,250,000	18/3/1996
30.	WIWIN ASDIAR	STAFF	1,500,000	16/6/2000
31.	RUSMINI	STAFF	1,450,000	1/6/2001
32.	IRWAN SETIAWAN	STAFF	1,700,000	00/9/2002
33.	FO KHENG TJUN	S. AUDIT	4,000,000	1/2/2005
34.	SUTINAH	ADM.	2,000,000	00/6/1999
35.	NETTY/MIMI	STAFF	1,750,000	00/6/2002

2. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang baik dan selama bekerja pada Tergugat, belum pernah mendapatkan peringatan baik secara lisan maupun tulisan ;
3. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak pernah diberitahukan dan/atau diberikan salinan Peraturan Perusahaan Tergugat ;
4. Bahwa sejak tanggal 17 Maret 2009, Para Penggugat diliburkan oleh Tergugat, disebabkan Tergugat telah melanggar peraturan perundangundangan tentang bea cukai, dan status seluruh mesin-mesin Tergugat dalam keadaan disegel Bea Cukai ;
5. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009, Tergugat melakukan perubahan badan hukum, dengan mengganti nama CV. Jakarta menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Penggugat ;
6. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2009, pihak dari Sea Cukai datang ke perusahaan untuk melihat-lihat kondisi, sambil mengambil gambar diantaranya papan nama yang bertuliskan PT. Jakarta Indonesia Makmur dan setang beberapa menit setelah pihak dari Bea Cukai pergi papan nama tersebut dicopot atau dilepas kembali oleh Tergugat ;
7. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009, Para Penggugat memberikan surat ajakan musyawarah mengenai apa maksud dan tujuan Tergugat memasang papan nama yang berganti menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur ;
8. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, Para Penggugat kembali menyampaikan asurat ajakan musyawarah yang kedua kepada Tergugat, mengenai apa maksud dan tujuan Tergugat memasang papan nama yang berganti menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur, karena ajakan musyawarah Para Penggugat sebelumnya tidak diindahkan oleh Tergugat ;
9. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, antara Para Penggugat dengan Tergugat melakukan musyawarah, dan tercapai kesepakatan, namun senyatanya Tergugat hingga

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan belum sepenuhnya menjalankan kesepakatan bersama yang telah dibuat, yaitu diantaranya :

- a. Butir (1) : Bahwa pihak perusahaan akan membayarkan THR bagi non muslim pada tanggal 23 Desember 2009. Namun, senyatanya untuk Penggugat Netty alias Mimi belum diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2009 ;
 - b. Butir (2) : Bahwa pihak perusahaan akan membayarkan sisa THR tahun 2009, pada tanggal 24 Desember 2009 dan upah bulan Desember 2009 akan dibayarkan seperti biasa akhir bulan. Namun senyatanya hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum membayar upah Para Penggugat bulan Desember 2009, dan khususnya Penggugat Netty alias Mimi sejak bulan Mei 2009, Penggugat WiWin Asdiar dan Penggugat Rusmini sejak bulan Oktober 2009, upahnya belum dibayarkan ;
 - c. Butir (4) dan (7) : Bahwa pihak pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka diharap menghadap pihak perusahaan yang didampingi oleh pihak pengurus serikat pekerja tingkat perusahaan CV. Jakarta dan pihak mediator hubungan ketenagakerjaan. Kedua belah pihak sepakat dalam item No. 4 akan dilaksanakan mulai hari Senin, 28 Desember 2009. Mengenai pemutusan hubungan kerja, pekerja berhak mendapatkan sesuai pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
10. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009, pengurus SPTP menyampaikan surat bernomor : 31/Sek/SPTP/XII/2009 perihal daftar nama karyawan yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan PT. Jakarta Indonesia Makmur ;
11. Bahwa Para Penggugat tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja yang semula dengan Tergugat (CV. Jakarta) ke PT. Jakarta Indonesia Makmur, karena Tergugat telah melakukan perubahan status dari sebuah badan usaha commanditeir yang tidak berbadan hukum menjadi perseroan terbatas, yang senyatanya nama badan usaha juga berganti, yaitu dari Jakarta menjadi Jakarta Indonesia Makmur, sebagaimana diakui oleh Tergugat di dalam persidangan yang digelar oleh Pegawai Mediator Hubungan Industrial Pada 8uku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adm. Jakarta Barat ;
12. Bahwa perubahan dari CV. Jakarta menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur, adalah perubahan yang bukannya tidak mempunyai konsekuensi juridis, karena segala perbuatan hukum sudah barang tentu akan mengakibatkan konsekuensi hukum. Dengan tidak adanya perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat yang mengatur tentang kelanjutan hubungan hukum/hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat pada PT. Jakarta Indonesia Makmur, maka akan mengakibatkan Para Penggugat kehilangan hak-hak yang timbul dari akibat hukum dengan Tergugat (CV. Jakarta) ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pendapat Pegawai Mediator Hubungan Industrial Pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adm. Jakarta Barat (Warsono Kusman S.Sos), yang berpendapat perubahan status yang dilakukan Tergugat tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah pendapat yang menyesatkan dan ketidak pahaman seorang Pegawai Mediator dalam mengartikan hukum perdata ;
14. Bahwa didalam Penjelasan Pasal 163 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, telah menyatakan dengan tegas setegas-tegasnya, berupa CUKUP JELAS. Sehingga, keterangan Tergugat yang menyatakan memang ada perubahan status yaitu dari CV. Jakarta menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur, haruslah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum perubahan status, karena telah ada perbuatan hukum perubahan dari semula perseroan commanditeir menjadi perseroan terbatas, yang berbeda pula akibat hukum dari sebuah perseroan commanditeir dengan perseroan terbatas ;
15. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat, karena Tergugat telah melakukan perbuatan hukum perubahan status dari CV menjadi PT, maka alasan Para Penggugat cukuplah dapat dikabulkan, dan atas pemutusan hubungan kerja tersebut menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-150/Men/2000 jo. Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka Para Penggugat berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dengan rincian :

1.	SUHERI	1,072,000	23/6/2000	9,648,000	4,288,000	2,090,400	16,026,400
2.	DANIEL FERDIAN	1,072,000	00/6/2000	9,648,000	4,288,000	2,090,400	16,026,400
3.	SESEP. S	1,350,000	15/8/1999	12,150,000	5,400,000	2,632,500	20,182,500
4.	IRAWAN	1,070,000	00/6/2000	9,630,000	4,280,000	2,086,500	15,996,500
5.	WARSENO	1,070,000	00/6/1998	9,630,000	4,280,000	2,086,500	15,996,500
6.	SUKARMAN	1,070,000	8/7/1996	9,630,000	5,350,000	2,247,000	17,227,000
7.	DARYONO	1,070,000	2/2/2000	9,630,000	4,472,036	2,180,118	16,282,154
8.	HERU	1,070,000	17/9/2002	8,560,000	3,210,000	1,765,500	13,535,500
9.	M. SOLEH	1,070,000	18/5/1998	9,630,000	4,280,000	2,086,500	15,996,500
10.	SOPIAH	1,075,000	00/6/1992	9,675,000	6,450,000	2,418,750	18,543,750
11.	RESILY AP	1,077,000	29/9/1994	9,693,000	6,708,054	2,515,520	18,916,574
12.	ASIH	1,075,000	00/7/1993	9,675,000	6,708,054	2,515,520	18,898,574
13.	IRMA	1,074,000	00/10/1995	9,666,000	5,590,045	2,347,819	17,603,864
14.	SAMI	1,077,000	00/6/1983	9,693,000	11,180,090	3,186,326	24,059,416
15.	LESDIANA	1,074,000	22/9/1994	9,666,000	6,708,054	2,515,520	18,889,574
16.	NURYANAH	1,073,000	00/6/1998	9,666,000	4,472,036	2,180,118	16,318,154
17.	WARTINI	1,074,000	14/9/1994	9,666,000	6,708,054	2,515,520	18,889,574
18.	TONAR	1,074,000	30/8/1994	9,666,000	6,708,054	2,515,520	18,889,574
19.	REMANA	1,074,000	10/7/1994	9,666,000	6,708,054	2,515,520	18,889,574
20.	MERRY. P	1,075,000	00/2/1992	9,675,000	6,708,054	2,515,520	18,898,574
21.	PAIMIN	1,072,000	11/5/2000	9,648,000	4,472,036	2,180,118	16,300,154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	BETIANA	1,075,000	5/7/1991	9,675,000	7,826,063	2,683,222	20,184,285
23.	NADIA	1,075,000	23/12/1989	9,675,000	7,826,063	2,683,222	20,184,285
24.	MAISANI	1,075,000	19/12/1989	9,675,000	7,826,063	2,683,222	20,184,285
25.	EVI DONA	1,072,000	23/6/2000	9,648,000	4,472,036	2,180,118	16,300,154
26.	HARJA	1,500,000	20/8/1989	13,500,000	10,500,000	3,600,000	27,600,000
27.	SUPRAPTO	1,500,000	00/9/1993	13,500,000	9,000,000	3,375,000	25,875,000
28.	IVAN MAKBUL	1,500,000	00/6/1999	15,000,000	6,000,000	3,150,000	24,150,000
29.	AGUS SALIM	1,250,000	18/3/1996	11,250,000	6,250,000	2,625,000	20,125,000
30.	WIWIN ASDIAR	1,500,000	16/6/2000	13,500,000	6,000,000	2,925,000	22,425,000
31.	RUSMINI	1,450,000	1/6/2001	13,050,000	4,350,000	2,610,000	20,010,000
32.	IRWAN SETIAWAN	1,700,000	00/9/2002	13,600,000	5,100,000	2,805,000	21,505,000
33.	FO KHENG TJUN	4,000,000	1/2/2005	20,000,000	8,000,000	4,200,000	32,200,000
34.	SUTINAH	2,000,000	00/6/1999	18,000,000	8,000,000	3,900,000	29,900,000
35.	NETTY/MIMI	1,750,000	00/6/2002	14,000,000	5,250,000	2,887,500	22,137,500
JUMLAH							695.147.319

16. Bahwa senyatanya hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum membayar upah Para Pengugat bulan Desember 2009, dan khususnya Penggugat Netty alias Mimi sejak bulan Mei 2009, Penggugat Wiwin Asdiar dan Penggugat Rusmini sejak bulan Oktober 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 sub. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk berkenan terlebih dahulu memutus :

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Netty alias Mimi Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2009, sebesar 1,5 (satu setengah) bulan upah, yakni Rp.2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan Desember 2009 kepada Para Penggugat, sebesar Rp.45.256.000,- (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat Netty alias Mimi sejak bulan Mei 2009, yaitu Rp.1.750.000,- x 7 bulan (Mei-Nopember 2009) = Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat Wiwin Asdiar sejak bulan Oktober 2009, yaitu Rp.1.500.000,- x 2 bulan (OktoberNopember 2009) = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rusmini sejak bulan Oktober 2009, yaitu Rp.1.450.000,- x 2 bulan (OktoberNopember 2009) = Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

17. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan untuk menghukum Tergugat membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini ;

18. Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tidak menjadi illusoir (sia-sia) di kemudian hari apabila gugatan ini nantinya dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, atau mengosongkan harta miliknya dari milik Tergugat menjadi milik PT. Jakarta Indonesia Makmur, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta kekayaan yang merupakan kepunyaan dan/atau berada dalam penguasaan Tergugat yaitu :

- 1 (satu) unit Mesin Filler, 20 Nozel Type: Mono Block, Pratindo ;
- 1 (satu) unit Mesin Crop (Caper), Pratindo ;
- 1 (satu) unit Mesin Labeling-Merk Krones, Jerman ;
- 1 (satu) unit Mesin Filler Caper-Merk Brusles, Bulgaria ;
- 1 (satu) unit Conveyor ;
- 3 (tiga) unit Mesin Fermentasi (capacity 20.000 liter) ;
- 2 (dua) unit Mesin Separator-Merk Westalia, Jerman ;
- 2 (dua) unit mesin press ;

19. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, atau kasasl dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Netty alias Mimi Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2009, sebesar 1,5 (satu setengah) bulan upah, yakni Rp.2.625.000,- (dua juta enam ratus dua lima ribu rupiah) ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan Desember 2009 kepada Para Penggugat, sebesar Rp.45.256.000,- (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat Netty alias Mimi sejak bulan Mei 2009, yaitu Rp.1.750.000,- x 7 bulan (Mei Nopember 2009) = Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membaa^r upah Penggugat WiWin Asdiar sejak bulan Oktober 2009, yaitu Rp.1.500.000,- x 2 bulan (Oktober-Nopember 2009) = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rusmini sejak bulan Oktober 2009, yaitu Rp.1.450.000,- x 2 bulan (Oktober-Nopember 2009) = Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan provisi ini, yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat ;
7. Meletakkan Sita Jaminan atas :
 - a. 1 (satu) unit Mesin Filler, 20 Nozel Type: Mono Block, Pratindo ;
 - b. 1 (satu) unit Mesin Crop (Caper), Pratindo ;
 - c. 1 (satu) unit Mesin Labeling-Merk Krones, Jerman ;
 - d. 1 (satu) unit Mesin Filler Caper-Merk Brusles, Bulgaria ;
 - e. 1 (satu) unit Convayor ;
 - f. 3 (tiga) unit Mesin Fermentasi (capacity 20.000 liter) ;
 - g. 2 (dua) unit Mesin Separator-Merk Westalia, Jerman ;
 - h. 2 (dua) unit mesin press ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 - a. 1 (satu) unit Mesin Filler, 20 Nozel Type: Mono Block, Pratindo ;
 - b. 1 (satu) unit Mesin Crop (Caper), Pratindo ;
 - c. 1 (satu) unit Mesin Labeling-Merk Krones, Jerman ;
 - d. 1 (satu) unit Mesin Filler Caper-Merk Brusles, Bulgaria ;
 - e. 1 (satu) unit Convayor ;
 - f. 3 (tiga) unit Mesin Fermentasi (capacity 20.000 liter) ;
 - g. 2 (dua) unit Mesin Separator-Merk Westalia, Jerman ;
 - h. 2 (dua) unit mesin press ;
3. Menyatakan perubahan status Tergugat (CV. Jakarta) menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur adalah perubahan status yang dimaksud ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat akibat perubahan status Tergugat dan keinginan Para Penggugat untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan PT. Jakarta Indonesia Makmur, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2009 ;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu sebesar Rp.695.147.319,- (enam ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa apa yang telah diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya, sangat jelas dan terang terlihat secara hukum bahwasannya seluruh dalil yang diuraikan Para Penggugat dalam Positanya tidak sesuai dan tidak ada korelasi/ hubungannya dalam tuntutan (Petitum).

Maka sesuai berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.582-K/Sip/1975, yang menyatakan : "Petikan Gugatan tidak jelas dan kabur maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang Mulia dan Terhonnat dalam perkara ini menolak gugatan Para Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

Apabila Majelis Hakim yang Mulia dan Terhonnat berpendapat lain, maka mohon utusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 103/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 6 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan CV. Jakarta telah berubah status badan hukumnya menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 163 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Desember 2009.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah dan THR yang belum dibayarkan sebesar Rp.751.684.300,- (tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan pada tanggal 6 Juli 2010 dengan hadirnya Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 107/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 10 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa PEMOHON KASASI tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 103/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 6 Juli 2010, untuk itu PEMOHON KASASI menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam penerapan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak cukup atau tidak jelas memberikan pertimbangan (insufficient judgement), adapun alasan keberatan-kebertan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat)/Pengusaha adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON KASASI keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 27 paragraf ketujuh, yang berbunyi : "menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan meneliti dengan seksama substansi gugatan para Penggugat menurut majelis gugatan para Penggugat cukup jelas dan tidak kabur karena faktanya para Penggugat telah menguraikan secara jelas dan rinci mengenai objek gugatan, fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang dijadikan acuan dalam posita gugatannya dan kemudian dikuatkan dalam petitum gugatannya".

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam merekonstruksikan fakta hukum yang sebenarnya, karena tidak seksama dalam menilai dan mempertimbangkan semua fakta hukum dipersidangan sebab telah nyata dan jelas bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel), hal mana para Penggugat dalam uraian positanya tidak sesuai dengan tuntutan (petitum) dimana para Penggugat mengajukan tuntutan gugatannya pemutusan hubungan kerja dengan pesangon dan selanjutnya dipekerjakan kembali dan hal ini juga dikuatkan oleh saksi dari para Penggugat sendiri yakni Sdr. Tjong Tze Zin yang menyatakan bahwa para Penggugat menuntut PHK, pesangon dan minta dipekerjakan kembali (Vide Putusan hal : 24)

2. Bahwa PEMOHON KASASI keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 32 paragraf pertama yang berbunyi :

"Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat tidak memberikan bantahan secara tegas dan jelas mengenai masa kerja dan upah para Penggugat setiap bulannya maka Majelis menilai Tergugat secara diam-diam mengakui dan membenarkan dalil-dalil para Penggugat sepanjang berkaitan dengan masa kerja dan upah masing-masing Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya angka (1)"

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dan latau melanggar hukum yang berlaku, sebab : PEMOHON KASASI dahulu Tergugat telah dengan tegas menyatakan dalam jawabannya pada point-3 Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada point-1 adalah tidak berdasar hukum serta telah sengaja merekayasa dengan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, hal ini jelas menunjukkan perbuatan itikad buruk dari para Penggugat, sebab apa yang diuraikan oleh para Penggugat dalam point-1 tersebut tidak sesuai dengan fakta data yang sebenarnya.

3. Bahwa PEMOHON KASASI keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 34 paragraf kedua yang berbunyi : "Menimbang bahwa setelah Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti-bukti P-4 mengenai papan nama PT. Jakarta Indonesia Makmur, T-1 mengenai Akta pendirian PT. Jakarta Indonesia Makmur, T-2 mengenai Peraturan Perusahaan CV. Jakarta dan T-3 mengenai peraturan perusahaan PT. Jakarta Indonesia Makmur, dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa perseroan komanditer CV. Jakarta tempat dimana para Penggugat bekerja telah berubah status badan hukumnya dari CV. Jakarta menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur sejak tanggal 11 Mei 2009".

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti telah terang dan jelas terlihat keliru dengan kesewenang-wenangannya dalam penerapan pertimbangan hukumnya, sebab karena Judex Facti telah kontradiktif dalam menetapkan pertimbangan hukumnya bila dikaitkan pada halaman 35 paragraf pertama, yang berbunyi : "Menimbang bahwa selanjutnya para saksi Tergugat bernama R. Dwi Santoso, Onah Fatma Yuana dan Siti Aisyah menerangkan perubahan badan hukum Tergugat dari CV. Jakarta menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur hanya merupakan peningkatan status badan hukum Tergugat untuk melanjutkan usaha-usaha CV. Jakarta, sedangkan jenis usaha, domisili, pemilik dan pengurus PT. Jakarta Indonesia Makmur adalah sama dengan CV. Jakarta.

4. Bahwa PEMOHON KASASI keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 35 paragraf kedua yang berbunyi : "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa status badan hukum Tergugat terbukti telah mengalami perubahan dari CV. Jakarta menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur, sekalipun saham PT. Jakarta Indonesia Makmur secara mayoritas dimiliki oleh CV. Jakarta sebesar 88 % sedangkan sisanya 12 % dimiliki oleh para pesero yang lainnya". Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangat tidak berdasar hukum dan dengan semena-mena dalam membuat penerapan pertimbangan hukumnya tanpa mengkaji keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yakni Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas BAB II mengenai : Pendirian, Anggaran Dasar, dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan, dan Pengumuman dalam pasal 7 ayat (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan juga Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah menyampaikan dengan tegas dalam Jawabannya pada point-5.2 yang menyatakan : bahwa peningkatan badan hukum CV. Jakarta menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur dikarenakan tuntutan Peraturan Pemerintah Cq. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:43/DAG/PERI9/2009 tentang : Pengadaan, Pengedaran Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dimana sesuai dengan Bab IV bagian kesatu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol pasal 19 yang menyatakan setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memiliki SIUP-MB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol), bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut maka untuk mendapatkan perijinan tersebut maka harus berbadan hukum PT. (Perseroan Terbatas), sehingga PEMOHON KASASI dahulu Tergugat yang berbentuk badan hukum CV. Jakarta melakukan penyesuaian perijinannya yang telah dimilikinya sebelumnya dengan melakukan peningkatan badan hukum menjadi berbadan hukum Perseroan Terbatas yakni menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur sesuai dengan Akta Pendiriannya Nomor. 9 tertanggal 11 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Nelson Edy Tampubolon, SH, dimana dalam pasal-3 Akta Pendirian tersebut dinyatakan : bahwa Pendirian PT. Jakarta Indonesia Makmur adalah melanjutkan usaha-usaha CV. Jakarta.

5. Bahwa PEMOHON KASASI keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 35 paragraf ketiga yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa oleh karena CV. Jakarta terbukti telah berubah status badan hukumnya menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur maka petitum para Penggugat angka 3 Majelis menyatakan perubahan status badan hukum CV. Jakarta menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur telah memenuhi ketentuan pasal 163 ayat (1) haruslah dikabulkan"

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut juga sangatlah keliru dan salah menerapkan pertimbangan hukumnya dan hal ini akan merusak dan mengkwatirkan para Pengusaha dalam melakukan ekspansi bisnisnya, karena PEMOHON KASASI dahulu Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan pasal 163 ayat (1), bahkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam Jawabannya pada point-5.7 yang menyatakan : bahwa oleh karena dari awalnya pihak Tergugat tidak menginginkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan justru mengharap agar seluruh pekerjakaryawan dapat kembali bekerja maka sejak tanggal 18 Desember 2009 pihak manajemen perusahaan membuat pemberitahuan dan pengumuman panggilan kerja baik secara lisan maupun tertulis kepada seluruh karyawan pekerja, sebab PEMOHON KASASI dahulu Tergugat selaku Pengusaha pada prinsipnya berpegang teguh menjalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat 1, yang menyatakan :

"PENGUSAHA, PEKERJA/BURUH SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DAN PEMERINTAH DENGAN SEGALA UPAYA HARUS MENGUSAHAKAN AGAR JANGAN TERJADI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERA".

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangatlah tidak arif dan bijaksana serta tidak memenuhi rasa keadilan, karena dalam menerapkan pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan dan menimbang keterangan para saksi, baik yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat maupun Termohon Kasasi dahulu Penggugat, yang kesemuanya

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dari sejumlah 120 Orang Karyawan/pekerja yang mengajukan pemutusan hubungan kerja, sejumlah 85 orang telah kembali bergabung bekerja dan hanya 35 orang (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) yang mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan mengajukan tuntutan pesangon dan baru dipekerjakan kembali. Pemohon Kasasi sangatlah menyesalkan Judex Facti yang menerapkan pertimbangan hukum tersebut di atas, tanpa menimbang etika baik dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, dan juga tidak jeli dalam melihat situasi iklim perekonomian bangsa ini dimana Pemohon Kasasi telah berusaha untuk mengurangi angka pengangguran.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terhadap keberatan-keberatan a-quo keberatan-keberatan mana tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang dijadikan alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa, meskipun demikian amar putusan Judex Facti DALAM POKOK PERKARA pada angka "4" harus diperbaiki dengan menambah rincian hak masing-masing para Penggugat karena meskipun gugatan para Penggugat diajukan secara kolektif namun hak para Penggugat a-quo bersifat perorangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV. JAKARTA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 103/PHI.G/2010/ PN.JKT.PST., tanggal 6 Juli 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CV. JAKARTA** tersebut ;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 103/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 6 Juli 2010 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan CV Jakarta telah berubah status badan hukumnya menjadi PT. Jakarta Indonesia Makmur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Desember 2009.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dan Upah, serta THR yang belum dibayar yang seluruhnya sebesar Rp.751.684.300,- dengan perincian hak masing-masing para Penggugat sebagai berikut :

No.	Nama-Nama Penggugat	MK	Upah Masing-masing Penggugat	Uang Pesangon 1 x pasal 156 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003	Uang penghargaan masa kerja 1 x pasal 156 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003	Uang penggantian Hak sesuai pasal 156 ayat (3) UU No.13 tahun 2003	Upah dan THR 2009 yang belum dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat	TOTAL
1.	SUHERI	9.6	1,072,000	9,648,000	4,288,000	2,090,400	1,072,000	17,098,400
2.	DANIEL FERDIAN	9.6	1,072,000	9,648,000	4,288,000	2,090,400	1,072,000	17,098,400
3.	SESEP. S	9.9	1,350,000	12,150,000	5,400,000	2,632,500	1,350,000	21,532,500
4.	IRAWAN	9.5	1,070,000	9,630,000	4,280,000	2,086,500	1,070,000	17,066,500
5.	WARSENO	12	1,070,000	9,630,000	4,280,000	2,086,500	1,070,000	17,066,500
6.	SUKARMAN	13	1,070,000	9,630,000	5,350,000	2,247,000	1,070,000	18,297,000
7.	DARYONO	9.7	1,070,000	9,630,000	4,280,000	2,086,500	1,070,000	17,066,500
8.	HERU	6.2	1,070,000	7,490,000	3,210,000	1,605,000	1,070,000	13,375,000
9.	M. SOLEH	12	1,070,000	9,630,000	4,280,000	2,086,500	1,070,000	17,066,500
10.	SOPIAH	18	1,075,000	9,675,000	6,450,000	2,418,750	1,075,000	19,618,750
11.	RESILY AP	15	1,077,000	9,693,000	6,462,000	2,423,250	1,077,000	19,655,250
12.	ASIH	16	1,075,000	9,675,000	6,450,000	2,418,750	1,075,000	19,618,750
13.	IRMA	14	1,074,000	9,666,000	5,370,000	2,255,400	1,074,000	18,365,400
14.	SAMI	27	1,077,000	9,693,000	10,770,000	3,069,450	1,077,000	24,609,450
15.	LESDIANA	15	1,074,000	9,666,000	6,444,000	2,416,500	1,074,000	19,600,500
16.	NURYANAH	12	1,073,000	9,657,000	4,292,000	2,092,350	1,073,000	17,114,350
17.	WARTINI	15	1,074,000	9,666,000	6,444,000	2,416,500	1,074,000	19,600,500
18.	TIONAR	15	1,074,000	9,666,000	6,444,000	2,416,500	1,074,000	19,600,500
19.	REMANA	15	1,074,000	9,666,000	6,444,000	2,416,500	1,074,000	19,600,500

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	MERRY. P	18	1,075,000	9,675,000	6,450,000	2,418,750	1,075,000	19,618,750
21.	PAIMIN	9.6	1,072,000	9,648,000	4,288,000	2,090,400	1,072,000	17,098,400
22.	BETIANA	19	1,075,000	9,675,000	7,525,000	2,580,000	1,075,000	20,855,000
23.	NADIA	19	1,075,000	9,675,000	7,525,000	2,580,000	1,075,000	20,855,000
24.	MAISANI	19	1,075,000	9,675,000	7,525,000	2,580,000	1,075,000	20,855,000
25.	EVI DONA	9.5	1,072,000	9,648,000	4,288,000	2,090,400	1,072,000	17,098,400
26.	HARJA	19	1500,000	13,500,000	10,500,000	3,600,000	1,500,000	29,100,000
27.	SUPRAPTO	15	1,500,000	13,500,000	9,000,000	3,375,000	1,500,000	27,375,000
28.	IWAN MAKBUL	11	1,500,000	13,500,000	6,000,000	2,925,000	1,500,000	23,925,000
29.	AGUS SALIM	14	1,250,000	11,250,000	6,250,000	2,625,000	1,250,000	21,375,000
30.	WIVIN ASDIAR	9.6	1,500,000	13,500,000	6,000,000	2,925,000	4,500,000	26,925,000
31.	RUSMINI	8.5	1,450,000	13,050,000	4,350,000	2,610,000	4,350,000	24,360,000
32.	IRWAN SETIAWAN	7.2	1,700,000	13,600,000	5,100,000	2,805,000	1,700,000	23,205,000
33.	FO KHENG TJUN	14.9	4,000,000	20,000,000	8,000,000	4,200,000	4,000,000	36,200,000
34.	SUTINAH	11	2,000,000	18,000,000	8,000,000	3,900,000	2,000,000	31,900,000
35.	NETTY/MIMI	7.5	1,750,000	14,000,000	5,250,000	2,887,500	15,750,000	37,887,500
TOTAL								751,684,300

5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Maret 2011** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH., MH. dan Bernard, SH., MM., Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Arsyad, SH., MH.

Ttd./Bernard, SH., MM.

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.MH.

Untuk Salinan,

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1044 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)